



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 378/K-III/600 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka perlu dianalisis dan dinilai sejak awal perencanaan sehingga pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bulungan tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Bulungan dengan susunan sebagai berikut :
- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
 - II. Sekretaris : Kabid Penataan dan Pnaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan.
 - III. Anggota :
 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan;
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara;
 3. Kepala Bappeda Dan Litbang Kabupaten Bulungan;

4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan;
7. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan;
8. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan;
10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan;
11. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bulungan;
12. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan;
13. Ketua LSM Pionir Kabupaten Bulungan;
14. Dr. Dharma Widada, ST, MT (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Universitas Mulawarman);
15. Adi Susanto, S.Pi, M.Si (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Universitas Mulawarman); dan
16. Masyarakat Terkena Dampak Diwilayah Kabupaten Bulungan.

KEDUA : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi Memberikan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup dan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya berdasarkan hasil penilaian terhadap kegiatan yang tercantum dalam Amdal dan RKL-RPL;

KETIGA : Dalam melaksanakan penilaian anggota Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup memberikan saran, pendapat dan tanggapan berdasarkan:

- a. Kebijakan instansi yang diwakilinya bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
- b. Kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- c. Pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya yang didasari atas kaidah ilmu pengetahuan bagi para ahli;
- d. Kepentingan lingkungan hidup bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat; dan
- e. Aspirasi dan kepentingan masyarakat bagi anggota yang berasal dari masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dibantu oleh Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- KELIMA : Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Bulungan;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI


JOTAM.L.SALATA, SH..MM
Pembina TK.I / IV.b
NIP.19630506 199203 1 009